RUMAH JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
E-ISSN: 3124-4408

==========

Konflik Agraria di Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa: Kajian Sejarah Sosial (1980–2023)

Muhammad Nur Irsyad Muchtar[1*], Jumadi Sahabuddin[2], Amirullah[3]

[1,2,3] Universitas Negeri Makassar

Email: m.nurirsyadm2004@gmail.com [1], jumadi@unm.ac.id[2], amirullah8505@unm.ac.id [3],

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konflik agraria di Desa Bungaejaya pada periode 1980-an, menganalisis dinamika konflik agraria dari tahun 1980 hingga 2023, serta mengkaji upaya penyelesaian konflik agraria yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa secara historis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah, yang meliputi tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen, kemudian dianalisis dengan mengaitkan data lapangan dengan sumber tertulis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) konflik agraria di Desa Bungaejaya pada periode 1980-an bersifat laten, bersumber dari kepemilikan tanah yang diperoleh secara informal melalui warisan keluarga dan jual beli tanpa pencatatan administratif yang memadai; (2) dinamika konflik agraria dari tahun 1980 hingga 2023 mengalami pergeseran pola seiring masuknya program sertifikasi tanah, mulai dari ajudikasi, PRONA, hingga PTSL, yang di satu sisi memberikan kepastian hukum, tetapi di sisi lain turut memunculkan kembali klaim-klaim lama yang sebelumnya tidak dipersoalkan secara terbuka; dan (3) upaya penyelesaian konflik agraria dilakukan melalui hierarki musyawarah, mulai dari keluarga, kepala dusun, pemerintah desa, hingga jalur formal ke kecamatan atau pengadilan, dengan nilai budaya siri' na pacce berperan penting sebagai perekat sosial yang menahan eskalasi konflik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik agraria di tingkat desa merupakan fenomena sosial-sejarah yang dibentuk oleh hubungan kekerabatan, ingatan kolektif, dan kebijakan pertanahan negara. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah desa dan instansi pertanahan memperhatikan aspek historis dan sosial dalam pelaksanaan program sertifikasi tanah, serta agar masyarakat menuntaskan pembagian warisan secara lebih awal guna mencegah sengketa di kemudian hari

***Kata Kunci**: Konflik Agraria, Sejarah Sosial, Sertifikasi Tanah, Desa Bungaejaya*

Abstract

This study aims to describe the agrarian conflict in Bungaejaya Village during the 1980s, analyze the dynamics of agrarian conflict from 1980 to 2023, and examine the historical efforts made by the community and village government to resolve agrarian conflict. This study employed a qualitative approach using the historical research method, which includes the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data were collected through observation, in-depth interviews, and document studies, then analyzed by relating field data to relevant written sources. The results show that: (1) agrarian conflict in Bungaejaya Village during the 1980s was latent, stemming from land ownership acquired informally through family inheritance and sale-purchase transactions without adequate administrative records; (2) the dynamics of agrarian conflict from 1980 to 2023 shifted along with the introduction of land certification programs, from adjudication, PRONA, to PTSL, which on one hand provided legal certainty, but on the other hand also brought back old claims that had previously not been openly contested; and (3) efforts to resolve agrarian conflict were carried out through a hierarchy of deliberation, starting from the family, hamlet head, and village government, up to the formal channel to the sub-district or court, with the cultural value of siri' na pacce playing an important role as a social glue that restrained conflict escalation. This study concludes that agrarian conflict at the village level is a socio-historical phenomenon shaped by kinship relations, collective memory, and state land policy. This study recommends that the village government and land agencies pay attention to historical and social aspects in implementing land certification programs, and that the community complete inheritance division earlier to prevent disputes in the future

***Keywords:** Agrarian Conflict, Social History, Land Certification, Bungaejaya Village*

PENDAHULUAN

Konflik agraria terus menjadi masalah struktural. Masalah tentang kepemilikan dan penguasaan tanah tidak hanya muncul di tingkat nasional antara masyarakat dan korporasi, namun juga berkembang di tingkat lokal dalam bentuk klaim administrasi kepemilikan, sengketa warisan, dan batas lahan. Sebuah catatan tahunan yang diterbitkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria melampirkan kalau setidaknya terjadi 241 letusan konflik agraria terjadi sepanjang tahun 2023 di berbagai wilayah Indonesia yang menyebabkan ribuan keluarga yang terkena dampak. Terbitan ini menunjukkan bahwa masalah agraria terus-menerus bersifat struktural dan historis, sehingga penting untuk mempelajari sejarah lokal guna mengetahui sumber perselisihan di tingkat masyarakat. (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2023)

Sebagai negara yang memiliki karakter kepulauan dan sumber daya alam yang kaya, Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sektor pertaniannya masih memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas daratan Indonesia mencapai sekitar 1,9 juta km² yang mendukung aktivitas pertanian dalam skala nasional. (Badan Pusat Statistik, 2020) Karena sebagian besar penduduk masih bergantung pada hasil produksi beras untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, pertanian, khususnya subsektor padi, menjadi komponen strategis dalam konteks ketahanan pangan. Menurut data statistik nasional, luas lahan sawah baku Indonesia mencapai sekitar 7,46 juta hektare, menunjukkan bagaimana sektor agraria memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi pedesaan. Hal ini berarti masalah agraria tidak hanya terkait dengan produksi pangan termasuk cara kepemilikan tanah diatur, hubungan sosial masyarakat, dan perubahan kebijakan negara yang berkaitan dengan pengelolaan lahan. (Badan Pusat Statistik, 2019)

Wilayah Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah agraris yang cukup besar dan menjadi salah satu kontributor produksi pangan di Indonesia, dengan produksi padi mencapai 4,94 juta ton gabah kering giling dan areal panen padi sekitar 0,97 juta hektare pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023b). Sulawesi Selatan menurut statistik pertanian menjadi salah satu pusat produksi padi nasional.

Sulawesi Selatan menurut statistik pertanian menjadi salah satu pusat produksi padi nasional. Pemilikan tanah memegang peranan penting dalam struktur kehidupan sosial masyarakat pedesaan karena iklimnya yang mayoritas adalah dataran rendah yang produktif, jaringan irigasi yang sudah ada serta sistem pertanian berbasis keluarga. Namun, semakin tinggi ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian ini juga bisa mendorong timbulnya konflik agraria yang berhubungan dengan permasalahan wilayah pertanian seperti ambiguitas batas, sistem pewarisan serta perubahan-administratif di wilayah pertanahan.

Kabupaten Gowa sebagai salah satu wilayah penyangga pertanian di Sulawesi Selatan turut menghadapi dinamika serupa. Letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar membuat sebagian wilayah Gowa mengalami tekanan konversi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan komersial, sementara di sisi lain masyarakat pedesaan tetap mempertahankan pola kepemilikan tanah secara turun-temurun. Kondisi ini menciptakan situasi yang rentan terhadap sengketa, terutama ketika batas administratif desa dan batas kepemilikan pribadi tidak selalu tercatat secara akurat. Desa Bungaejaya, sebagai salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Pallangga, tidak terlepas dari dinamika tersebut, mengingat posisinya yang berdekatan dengan wilayah perkotaan Makassar yang terus berkembang.

Perubahan fungsi lahan yang terjadi di wilayah-wilayah penyangga perkotaan seperti Bungaejaya memberikan tekanan tambahan terhadap sistem kepemilikan tanah yang selama ini bertumpu pada kesepakatan sosial antarwarga. Ketika nilai ekonomi lahan meningkat akibat kedekatannya dengan pusat pertumbuhan kota, kepemilikan tanah yang sebelumnya dianggap tidak terlalu penting untuk dipertegas secara administratif mulai menjadi sumber kepentingan yang lebih besar bagi berbagai pihak, termasuk anggota keluarga yang sebelumnya tidak terlibat aktif dalam pengelolaan

lahan warisan. Fenomena ini memperkuat urgensi untuk menelusuri secara historis bagaimana konflik agraria di desa semacam ini terbentuk dan berkembang dari waktu ke waktu.

Bidang sektor pertanian masih memiliki peran besar dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Sulawesi. Hal ini merupakan dampak dari banyaknya jumlah rumah tangga usaha dalam bidang pertanian sehingga sektor pertanian tetap menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Diperkirakan lebih dari satu juta banyaknya usaha pertanian perorangan yang terdapat di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023. Menunjukkan betapa masyarakat sulsel sangat tergantung akan Sumber Daya Tanahnya. (Badan Pusat Statistik, 2023a) Sebaliknya, pola produksi yang berubah dan dinamika penggunaan lahan pertanian meningkatkan tekanan pada ruang agraria. Hal ini dapat menyebabkan konflik terkait kepemilikan dan pemanfaatan lahan, terutama di daerah pedesaan. (Badan Pusat Statistik, 2023b)

Wilayah Kabupaten Gowa adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang masih bersifat agraris, seperti informasi yang ada pada publikasi statistik terkait daerah ini, bahwa pertanian tetap menjadi mata pencaharian terbesar yang ada dan memberikan sumbangan besar akan kehidupan sosial di wilayah Gowa. Sedangkan pada struktur hubungan agraria pada tingkat desa pula dipengaruhi oleh proses kepemilikan atas tanah yang berubah secara historis yakni dengan adanya pewarisan dalam keluarga dan penguasaan tanah turun temurun. kondisi-kondisi tersebutlah yang menjadi landasan berdasarkan pertimbangan untuk hadirnya berbagai jenis konflik agraria, salah satunya konflik agraria yang terjadi di Desa Bungaejaya. Desa Bungaejaya sendiri adalah salah satu Desa agraris di Kabupaten Gowa. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2025)

Masyarakat Kabupaten Gowa, sebagai bagian dari entitas kebudayaan Makassar, memiliki falsafah hidup yang dikenal dengan siri' na pacce, sebuah sistem nilai yang menempatkan kehormatan (siri') dan solidaritas (pacce) sebagai pedoman utama dalam kehidupan sosial. Dalam konteks kepemilikan tanah dan warisan, nilai siri' memiliki implikasi yang khas: ketika hak atas tanah diperebutkan, persoalan itu tidak semata-mata menjadi urusan ekonomi, melainkan menyentuh martabat dan kehormatan keluarga yang pantang diabaikan. (Hartono & Wijaya, 2025) Di sisi lain, falsafah yang sama juga mendorong penyelesaian konflik secara damai. Masyarakat cenderung memilih musyawarah karena memperkarakan urusan keluarga ke ranah publik dianggap memalukan dan merendahkan martabat. (Darwis & Dilo, 2012) Artinya, konflik agraria di wilayah Gowa tidak dapat dipahami secara utuh tanpa mempertimbangkan dimensi budaya yang membentuk cara masyarakat mempersepsikan tanah, mempertahankan hak, dan menyelesaikan sengketa.

Salah satu desa yang ada di Kabupaten Gowa layak dikunjungi dan belajar tentang masa lalu pertaniannya adalah Desa Bungaejaya. Desa Bungaejaya yang merupakan hasil pembagian dari Desa Pallangga memiliki sejarah kepemilikan tanah yang belum terselesaikan hingga sekarang. (Pemerintah Desa Bungaejaya, 2021) Lebih dari itu, konflik agraria di desa ini tidak selalu berwajah konflik besar antara korporasi dan rakyat, akan tetapi muncul dalam bentuk yang lebih senyap namun tak kalah pelik: sengketa warisan antarsaudara, perselisihan batas lahan, dan ketegangan yang tersulut ketika program sertifikasi tanah seperti PRONA dan PTSL masuk dan mempertemukan klaim-klaim lama yang belum pernah tuntas.

Bahkan pada dekade 1990-an, pernah terjadi kasus sengketa kepemilikan lahan di Dusun Taipakkodong yang berujung pada eksekusi bangunan dengan pengamanan aparat Brimob. Hal tersebut menjadi bukti bahwa konflik agraria di tingkat desa pun dapat mencapai intensitas yang serius. (Wawancara, Abdulrahman, 2026) Sementara itu, kajian akademis yang secara khusus mendokumentasikan sejarah agraria di wilayah Pallangga masih sangat terbatas, sehingga Desa

Bungaejaya menjadi titik yang relevan dan mendesak untuk diteliti sebagai bagian dari upaya rekonstruksi sejarah agraria lokal di Kabupaten Gowa.

Desa Bungaejaya layak diteliti secara khusus karena kombinasi tiga hal sekaligus: warisan kompleksitas kepemilikan lahan akibat pemekaran wilayah yang belum tuntas, pola konflik intra-komunal berbasis warisan dan kekerabatan yang berlangsung lintas generasi, serta minimnya dokumentasi akademis yang merekam dinamika tersebut secara historis. Ketiga faktor inilah yang mendorong penelitian ini hadir bukan sekadar untuk mencatat konflik, tetapi untuk memahami bagaimana masyarakat agraris di tingkat lokal membentuk, mewarisi, dan menyelesaikan sengketanya sendiri.

Untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan, pemerintah menginisiasi program sertifikasi tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program-program ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap legalitas kepemilikan tanah sekaligus meningkatkan kualitas layanan pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional. (Roustantia dkk., 2024) Namun dalam praktiknya, masuknya program sertifikasi ke tengah masyarakat yang masih menyimpan klaim kepemilikan yang belum terselesaikan secara kekeluargaan kerap memunculkan kembali ketegangan lama dan menjadi dinamika yang juga ditemukan dalam penelitian ini di Desa Bungaejaya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini hadir untuk menelusuri secara historis bagaimana konflik agraria terbentuk, berkembang, dan diselesaikan di Desa Bungaejaya dalam rentang waktu 1980 hingga 2023, dengan memahami dinamika konflik di tingkat lokal yang dimulai dari sengketa warisan, perselisihan batas lahan, hingga dampak program sertifikasi tanah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi rekonstruksi sejarah agraria pedesaan yang selama ini masih minim dalam kajian akademis di wilayah Pallangga, Kabupaten Gowa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah sosial untuk mengkaji dinamika konflik agraria di Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, periode 1980–2023. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan pengalaman dan perspektif masyarakat yang terlibat (Moleong, 2017). Sementara itu, metode sejarah sosial digunakan untuk merekonstruksi perkembangan konflik, perubahan struktur agraria, serta dinamika hubungan sosial masyarakat dari waktu ke waktu (Kuntowijoyo, 2005).

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap enam informan yang terdiri atas petani, ahli waris, tokoh masyarakat, dan aparat desa. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen terkait agraria (Kuntowijoyo, 2005; Sugiyono, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama.

Analisis data menggunakan tahapan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2005). Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik, diskusi sejawat (peer debriefing), serta konfirmasi informasi kepada informan (Rijali, 2019; Samsu, 2021). Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi sejarah secara kronologis dan sistematis untuk menjelaskan akar penyebab, dinamika, serta upaya penyelesaian konflik agraria di Desa Bungaejaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Pertanahan Desa Bungaejaya Sebelum Sertifikasi Massal

Di Desa Bungaejaya, sebelum program sertifikasi tanah secara massal dilaksanakan, sistem kepemilikan tanah masih sangat sederhana. Banyak masyarakat yang memiliki tanah karena warisan dari keluarga atau membelinya dari tetangga. Mereka biasanya hanya memiliki dokumen sederhana seperti surat rinci, bukti pembayaran pajak, atau akta jual beli yang dibuat dengan cara yang tidak terlalu formal.

Menurut Abdulrahman, atau yang dikenal sebagai Daeng Tujuh, sebagian besar masyarakat Desa Bungaejaya mendapatkan tanah melalui warisan atau pembelian. Pada saat itu, kepemilikan tanah biasanya dibuktikan dengan akta jual beli dan pengakuan dari masyarakat sekitar. Hanya sedikit warga yang memiliki sertifikat tanah, karena mereka harus mengurusnya secara mandiri dan memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Kepemilikan tanah sering kali hanya didasarkan pada pengakuan keluarga dan dokumen sederhana yang dimiliki oleh pemilik tanah. Batas-batas tanah juga masih bersifat tradisional, seperti pematang sawah untuk lahan persawahan atau patok untuk lahan darat. Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Pallangga, desa tetangga yang dulunya satu wilayah dengan Bungaejaya sebelum pemekaran tahun 1980-an. Haji Mustari Daeng Taba, warga setempat, menjelaskan bahwa sebelum program sertifikasi berkembang, kepemilikan tanah di desanya juga umumnya hanya didasarkan pada pengakuan keluarga tanpa sertifikat resmi.

Kondisi administrasi pertanahan yang sederhana ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan pertanahan. Abdulrahman menjelaskan bahwa pada masa lalu, proses pengurusan dokumen pertanahan relatif sulit karena keterbatasan sarana komunikasi dan informasi. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya memiliki sertifikat tanah, sehingga mereka tetap menggunakan bukti-bukti tradisional dan pengakuan sosial masyarakat setempat.

Meskipun demikian, sistem penguasaan tanah yang berbasis hubungan kekeluargaan masih mampu menjaga stabilitas sosial masyarakat. Pembagian tanah warisan umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan tokoh masyarakat atau aparat desa. Namun, seiring bertambahnya jumlah anggota keluarga dan meningkatnya nilai ekonomi tanah, mulai muncul berbagai persoalan terkait pembagian warisan, batas lahan, dan kepastian hak kepemilikan. Kondisi pertanahan Desa Bungaejaya sebelum adanya sertifikasi massal ditandai oleh dominasi kepemilikan tanah berdasarkan warisan dan jual beli tradisional, penggunaan dokumen administrasi sederhana, serta penentuan batas lahan yang masih mengandalkan kesepakatan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan kuatnya hubungan sosial masyarakat desa, namun juga membuka peluang terjadinya sengketa tanah akibat belum adanya kepastian hukum yang kuat terhadap kepemilikan dan batas-batas lahan.

Perlu dicatat bahwa Desa Bungaejaya secara administratif baru terbentuk pada 20 Oktober 1989 hasil pemekaran dari Desa Pallangga (Pemerintah Desa Bungaejaya, 2021). Dengan demikian, dinamika penguasaan tanah pada rentang 1980–1989 yang dibahas dalam penelitian ini merujuk pada wilayah yang kemudian menjadi Desa Bungaejaya, yang pada masa itu masih berada dalam administrasi Desa Pallangga. Pola kepemilikan dan potensi konflik yang terbentuk pada periode pra-pemekaran ini tetap relevan dibahas karena menjadi warisan langsung bagi sistem penguasaan tanah di Bungaejaya pasca-pemekaran. Kondisi kepemilikan tanah yang bertumpu pada pengakuan sosial tanpa dokumen resmi inilah yang menjadikan konflik agraria pada periode 1980-an bersifat laten dan berpotensi muncul kapan saja, namun jarang terlihat di permukaan karena masih bisa diselesaikan lewat musyawarah keluarga tanpa rujukan hukum formal.

B. Dinamika Konflik Agraria 1980–2023

Dinamika konflik agraria di Desa Bungaejaya erat kaitannya dengan perubahan sistem penguasaan dan administrasi pertanahan yang terjadi sejak tahun 1980-an hingga 2023. Berdasarkan wawancara dengan warga dan aparat desa, konflik yang sering muncul berupa konflik antar warga sendiri. Konflik ini biasanya berkaitan dengan kepemilikan tanah, warisan, dan batas lahan.

Dari enam informan yang diwawancarai, seluruhnya menyebut pola yang sama. Masalah sengketa muncul ketika tanah warisan tidak dibagi tuntas semasa orang tua masih hidup, kemudian diperebutkan oleh anak-anak atau ahli waris setelah generasi sebelumnya tiada. Syamsu Alam selaku Pj. Kepala Desa menegaskan bahwa sengketa tanah di Bungaejaya nyaris tidak pernah melibatkan pihak di luar lingkaran keluarga besar; pihak yang bersengketa paling jauh biasanya masih berstatus sepupu: *"...karena persoalan tanah itu kan biasanya tidak keluar dari keluarga. Saudara dengan sepupu, om dengan sepupu. Paling jauh itu sepupu*." (Wawancara, Syamsu Alam, 2026)

Salah satu kasus yang menggambarkan pola ini disampaikan oleh Abdulrahman atau Daeng Tujuh. Ia menceritakan sengketa warisan yang melibatkan seorang anak dari saudara sambung (saudara tiri) yang menuntut bagian atas tanah warisan, padahal hubungan kekerabatannya kurang dipahami oleh pihak keluarga yang lain. Setelah kasus ini ditangani pemerintah desa, penyelesaian dicapai dengan membagi sebagian kecil tanah kepada pihak penuntut:

"...ada juga begitu kasusnya biasa bersaudara, ada saudara sambung namanya. Itu dia anaknya merasa ada juga bagiannya, itu biasa menuntut karena merasa ada haknya. Padahal ini biasa yang tidak mengerti yang saudara dulunya itu. Tapi setelah diurus oleh pemerintah setempat, ya dikasi sedikit. Misalnya ada 25 are, dikasi 6 atau 7 are, yang saudara dulunya itu 19 are. Tidak mungkin sama-sama begitu." (Wawancara, Abdulrahman, 2026)

Kasus ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, konflik warisan di Bungaejaya sering kali bersumber dari ketidakjelasan silsilah keluarga dan hak waris, bukan semata soal dokumen tanah. Kedua, penyelesaiannya tidak selalu berupa pembagian rata, melainkan negosiasi proporsional yang mempertimbangkan kedekatan hubungan kekerabatan. Pola ini pun tidak selalu berlaku. Syamsu Alam memberikan contoh kasus dalam mendapat bagian yang benar-benar rata: "*Kita atur masalah... tarulah ini ada 10 are. Itu kita bagi dua... Ini sepuluh bersaudara, 500-500*." (Wawancara, Syamsu Alam, 2026) Perbandingan dua kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme kekeluargaan di Bungaejaya cukup fleksibel. Pembagian bisa proporsional kalau ada perbedaan kedekatan kekerabatan, atau rata kalau semua pihak berstatus ahli waris yang setara.

Pola serupa terlihat dari penuturan Daeng Mone, yang menjelaskan bahwa sengketa semacam ini umumnya terjadi ketika satu petak sawah warisan diperebutkan oleh beberapa bersaudara sekaligus, dan pemerintah dusun sengaja menahan diri untuk tidak langsung turun tangan mengukur lahan sebelum pihak-pihak yang bersaudara itu berkompromi sendiri lebih dulu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah dusun secara sadar memosisikan diri sebagai pihak terakhir, bukan penengah pertama, dalam sengketa keluarga.

"*Itu sengketa, kalau tidak baku cocok dia bersaudara. Misal 1 petak sawahnya tapi 1 yang mau pegang dari 3 bersaudara, itu sengketa... Disuruh selesaikan dulu pribadi, kalian bersaudara, atur bagaimana. Kalau tidak ada mau mengalah, ya tidak dikerja sama sekali.*" (Wawancara, Daeng Mone, 2026)

Pada tahun 1980-an, warga Desa Bungaejaya masih menggunakan bukti sederhana seperti buku rinci, surat jual beli biasa, dan pengakuan dari warga sekitar sebagai bukti kepemilikan tanah. Hal ini membuat batas tanah sering kali hanya ditentukan oleh kesepakatan lisan dan tanda alam seperti pematang sawah atau batas kebun. Kondisi ini rentan menimbulkan sengketa ketika terjadi perubahan hak atas tanah, baik melalui jual beli maupun warisan.

Berdasarkan keterangan Abdulrahman, pada masa lalu transaksi tanah sering kali hanya dilakukan melalui surat jual beli sederhana tanpa pencatatan administrasi yang memadai pada pemerintah setempat. Akibatnya, ketika pemilik awal meninggal dunia atau tanah diwariskan kepada generasi berikutnya, muncul klaim-klaim baru dari ahli waris yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan konflik pertanahan terus berulang dari generasi ke generasi.

Fenomena tersebut sejalan dengan hasil penelitian Sinaga, Tampake, dan Supratikno (2024) yang menjelaskan bahwa konflik tanah warisan umumnya muncul ketika tanah diwariskan secara turun-

temurun tanpa kepastian hukum yang kuat, sementara para ahli waris memiliki persepsi yang berbeda mengenai hak kepemilikan atas tanah tersebut (Sinaga dkk., 2024). Konflik semakin kompleks ketika dokumen kepemilikan tidak lengkap atau pemilik awal telah meninggal dunia sehingga sulit dilakukan verifikasi hak secara jelas.

Selain konflik warisan, sengketa batas tanah juga menjadi bentuk konflik yang cukup sering ditemukan di Desa Bungaejaya. Jamaluddin Daeng Limpo menceritakan bagaimana proses mediasi batas ini biasanya berlangsung: warga sendiri yang mengukur dan memasang patok terlebih dahulu, dan pemerintah dusun baru turun tangan kalau muncul gesekan kecil soal posisi patok tersebut. Ia mencontohkan sembari menjelaskan seperti:

"Salah caramu pasang, kenapa kau pasang di sini? Seharusnya di sini!" dan begitu ada keluhan semacam ini, barulah lebar lahan diukur ulang, dibandingkan dengan rata-rata patokan yang berlaku di sekitar situ. (Wawancara, Jamaluddin Daeng Limpo, 2026)

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa warga mengalami perselisihan akibat pergeseran batas lahan, pembangunan fondasi rumah yang melewati batas tanah, maupun pengukuran ulang lahan saat proses sertifikasi berlangsung. Konflik semacam ini umumnya terjadi karena batas tanah sebelumnya hanya ditandai secara tradisional tanpa pengukuran yang akurat.

Pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an juga ditemukan kasus sengketa yang berujung pada proses hukum dan eksekusi lahan. Salah satu informan menjelaskan bahwa pernah terjadi konflik kepemilikan tanah yang menyebabkan penggusuran bangunan dengan pengamanan aparat keamanan. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar konflik dapat diselesaikan secara musyawarah, terdapat pula konflik yang berkembang menjadi sengketa hukum karena kedua belah pihak sama-sama mengklaim kepemilikan atas lahan yang dipersengketakan.

Memasuki pertengahan tahun 2000-an, pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi tanah melalui kegiatan ajudikasi yang kemudian dilanjutkan dengan Program Nasional Agraria (PRONA) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program-program tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh sertifikat tanah secara lebih cepat dan murah.

Menurut Setiadi dan Winarsih (2021), PTSL bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah masyarakat sekaligus mengurangi serta mencegah sengketa pertanahan melalui proses pendataan dan sertifikasi yang sistematis (Setiadi & Winarsih, 2021). Pendapat tersebut diperkuat oleh penelitian Putri dan Handayani (2025) yang menyatakan bahwa sertifikasi tanah massal berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum kepemilikan tanah dan menekan potensi konflik agraria di masyarakat. (Putri & Handayani, 2025)

Di Desa Bungaejaya, pelaksanaan ajudikasi, PRONA, dan PTSL memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap pola konflik agraria. Masyarakat mulai memiliki bukti kepemilikan yang lebih kuat sehingga sengketa akibat ketidakjelasan status tanah dapat diminimalkan. Namun demikian, sertifikasi tidak sepenuhnya menghilangkan konflik. Beberapa kasus tetap muncul, terutama yang berkaitan dengan pembagian warisan dan keberatan ahli waris terhadap proses sertifikasi tanah yang dianggap belum menyelesaikan persoalan hak kepemilikan dalam keluarga.

Bisa dikatakan bahwa dinamika konflik agraria di Desa Bungaejaya pada periode 1980–2023, secara bentuk, didominasi mutlak oleh sengketa warisan antarkeluarga, bukan sengketa batas lahan, apalagi konflik dengan pihak luar/korporasi. Pergeseran yang terjadi sepanjang periode ini bukan pada bentuk konfliknya, melainkan pada cara penanganannya: dari yang semula bergantung sepenuhnya pada

kesepakatan lisan dan pengakuan sosial, menuju penyelesaian yang semakin sering merujuk pada dokumen resmi begitu sertifikasi tanah masuk ke desa ini.

C. Upaya Penyelesaian Konflik Agraria

Penyelesaian konflik agraria di Desa Bungaejaya secara historis lebih banyak ditempuh melalui jalur kekeluargaan dan mediasi lokal dibandingkan jalur hukum formal, mengikuti hierarki bertahap yang konsisten diakui oleh seluruh informan, baik dari kalangan masyarakat maupun aparat desa.

Tahap pertama adalah penyelesaian internal di tingkat keluarga. Daeng Mone menjelaskan bahwa dalam kasus sengketa warisan, para ahli waris biasanya bermusyawarah sendiri terlebih dahulu untuk menentukan pembagian lahan sebelum melibatkan pihak luar: "*Yang jelas biasanya kalau misal saya ini bersaudara, orang tua sudah tidak ada, kami-kami ini yang berbicara, sekian kau, sekian kau, bagaimana? Setuju? Begitu warisan*." (Wawancara, Daeng Mone, 2026)

Ia juga menegaskan posisi pemerintah dalam tahap ini: pemerintah baru masuk ketika keluarga sendiri tidak mampu menyelesaikannya: *"Jadi kalau misal ada masalah begitu ke kepala dusun untuk urus. Kepala dusun kan termasuk pemerintah, nah kalau kepala dusun tidak bisa, akan dibawa ke kantor desa. Rata-rata begitu." (Wawancara, Daeng Mone, 2026)*

Kesepakatan yang tercapai di tingkat keluarga kemudian dituangkan dalam surat keterangan yang dibuat di hadapan aparat desa. Namun, apabila penyelesaian internal tidak berhasil, tahap kedua melibatkan kepala dusun sebagai mediator pertama dari unsur pemerintahan. Jamaluddin Daeng Limpo selaku Kepala Dusun Bungaejaya menjelaskan bahwa ia selalu turun langsung ke lapangan setiap kali ada persoalan batas atau sengketa lahan: "*Karena tidak bisa jadi kalau saya tidak ada. Kalau masalah tanah ini, sekian dia patok-patok begitu, diukur.*" (Wawancara, Jamaluddin Daeng Limpo, 2026)

Peran kepala dusun di sini bukan hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai saksi dan pengukur batas lahan yang disepakati kedua belah pihak. Namun, jika mediasi di tingkat dusun tidak mencapai titik temu, masalah dibawa ke kantor desa. Samsinar selaku Kaur Umum menjelaskan bahwa setiap kasus yang masuk akan ditangani dengan memanggil semua pihak yang terlibat untuk menunjukkan bukti kepemilikan masing-masing: "*Yang jelas kalau ada masalah tanah ini, akan dipanggil pihak-pihak yang terkait dan melihat apa-apa saja bukti kepemilikan dari dua belah pihak.*" (Wawancara, Samsinar, 2026)

Dalam forum ini, aparat desa, babinsa, dan kepala dusun berkumpul bersama memberikan arahan dan mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penyelesaian di tingkat desa tidak dilakukan secara sepihak, melainkan tetap merujuk pada bukti dokumen yang dimiliki masing-masing pihak, meski forumnya sendiri bersifat informal dan kekeluargaan hanya jika seluruh upaya musyawarah ini gagal, kasus diteruskan ke tingkat kecamatan dan berakhir di pengadilan. Abdulrahman atau Daeng Tujuh menjelaskan urutan ini:

"*Kalau musyawarah, dia panggil kepala desa untuk beri pengarahan. Kalau memang masih tidak mengerti, biasa dia lanjut ke kecamatan, kalau sampai masih tidak mengerti lagi, bawa ke pengadilan*." (Wawancara, Abdulrahman, 2026)

Syamsu Alam menegaskan hal serupa bahwa pihak desa baru menyerahkan perkara ke kepolisian ketika warga yang bersengketa benar-benar tidak lagi dapat diajak bermusyawarah. Pada tahun 1990-an, di Dusun Taipakkodong, terjadi kasus paling ekstrem yang pernah tercatat dalam penelitian ini. Terjadi sengketa kepemilikan lahan yang berujung pada eksekusi bangunan dengan pengamanan aparat Brimob. Abdulrahman, saksi mata peristiwa tersebut, menceritakan bahwa kedua pihak sama-sama mengklaim hak atas lahan, dan setelah proses hukum selesai, pihak yang dinyatakan menang melakukan pengosongan lahan dengan pengawalan aparat keamanan. (Abdulrahman, 2026) Kasus ini menjadi bukti bahwa meskipun musyawarah adalah jalur yang diutamakan, konflik dengan dokumen kepemilikan yang saling bertentangan dapat berujung pada sengketa hukum yang serius.

Keberhasilan hierarki musyawarah ini bukan semata karena ada prosedurnya, melainkan karena warga dan aparat desa saling percaya dan mau duduk bersama mencari solusi. Syamsu Alam menegaskan: "*Sangat penting. Karena untuk mendapatkan solusi makanya harus kita bermusyawarah. Kalau hanya sepihak, tidak mungkin bisa terlaksana*." (Wawancara, Syamsu Alam, 2026)

Samsinar menambahkan bahwa keberhasilan musyawarah bergantung pada kelancaran komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa sepanjang kedua pihak tahu posisinya dan mau berkoordinasi, konflik dapat diselesaikan sebelum berkembang lebih jauh. (Wawancara, Samsinar, 2026)

Program sertifikasi tanah seperti PRONA dan PTSL turut berkontribusi meminimalkan potensi konflik ke depan, karena kepemilikan yang telah tersertifikasi membuat proses mediasi menjadi lebih mudah dan hasilnya lebih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal serupa dirasakan di Desa Pallangga, di mana Haji Mustari Daeng Taba menyatakan bahwa kehadiran PRONA sangat membantu warga karena masyarakat kini memiliki bukti kepemilikan yang jelas, sehingga ketika muncul klaim baru yang tidak berdasar, dapat segera diselesaikan dengan memperlihatkan sertifikat. (Wawancara, Haji Mustari Daeng Taba, 2026)

Untuk menegaskan proporsi ini: dari seluruh kasus konflik yang terungkap melalui enam informan penelitian ini, terdapat kasus berat yakni sengketa Taipakkodong era 1990-an yang sampai mendapatkan pengawalan aparat. Seluruh kasus lainnya seperti kasus "saudara sambung", sengketa Amran bersaudara di Pallangga sebagai pembanding, dan sengketa batas lahan yang dialami Abdulrahman sendiri terselesaikan di tingkat musyawarah keluarga hingga mediasi kepala dusun/kantor desa. Proporsi ini menguatkan temuan bahwa jalur formal (kecamatan/pengadilan) berfungsi murni sebagai katup pengaman terakhir, bukan mekanisme yang lazim ditempuh warga Bungaejaya.

Pola kasus “saudara sambung” di Bungaejaya ini sejalan dengan temuan yang lebih luas dalam konteks hukum waris Indonesia. Reyhan dan Athallah (2025), dalam kajiannya terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1250 K/Pdt/2012 di Kabupaten Sampang, menemukan kasus serupa: seorang cucu angkat menuntut hak waris atas tanah berdasarkan relasi kekeluargaan yang diakui secara sosial, meskipun tidak pernah ada bukti adopsi formal. Pengadilan pada akhirnya mengakui status penggugat sebagai ahli waris berdasarkan kesaksian dan dokumen administrasi desa, bukan akta resmi. Reyhan dan Athallah (2025) menyimpulkan bahwa fenomena ini membuka wacana "pengakuan waris sosial" (*social recognition of inheritance*), di mana legitimasi klaim waris tidak sepenuhnya bergantung pada dokumen hukum formal, melainkan juga pada pengakuan sosial dan administratif yang konsisten di tingkat lokal.

Pola yang sama persis terlihat pada kasus saudara sambung di Bungaejaya: pihak penuntut tidak memiliki dokumen formal yang mengikat hubungan kekerabatannya, namun klaimnya tetap dipertimbangkan dan diberi porsi oleh pemerintah desa berdasarkan pengakuan sosial yang ada. Kemiripan ini menunjukkan bahwa ketegangan antara hukum waris formal dan praktik pengakuan sosial lokal bukan fenomena yang unik terjadi di Bungaejaya, melainkan pola yang berulang di berbagai wilayah pedesaan Indonesia, bahkan hingga mencapai tingkat Mahkamah Agung.

Pembahasan

A. Warisan dan Batas Lahan sebagai Akar Konflik Agraria

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat dua pola yang paling sering muncul sebagai penyebab konflik tanah di Desa Bungaejaya: warisan yang tidak dibagi semasa orang tua masih hidup, dan ketidakjelasan batas lahan saat pengukuran.

Abdulrahman atau Daeng Tujuh, yang juga warga asli Bungaejaya, menceritakan pengalamannya sendiri menyaksikan konflik warisan dalam keluarga besar di lingkungannya: dalam satu rumpun yang terdiri dari enam bersaudara, ada satu pihak yang dianggap terlalu menonjolkan diri dalam urusan harta warisan orang tua, sehingga memicu ketegangan dengan saudara-saudara lainnya. (Wawancara, Abdulrahman, 2026) Pola yang sama disampaikan Jamaluddin Daeng Limpo selaku

kepala dusun, yang menjelaskan bahwa konflik biasanya muncul ketika ada pihak yang tidak mau diatur atau merasa berhak atas bagian lebih banyak karena merasa sebagai anak tertua. Pola serupa juga ditemukan di Desa Pallangga, desa tetangga yang dulunya satu wilayah dengan Bungaejaya sebelum pemekaran terjadi pada dekade 1980-an.

Haji Mustari Daeng Taba menceritakan kasus konflik warisan antara empat bersaudara di desanya yang masih berlangsung sejak tahun 2001 karena pembagian harta yang dirasa tidak adil oleh sebagian pihak. (Wawancara, Mustari Daeng Taba, 2026) Meski berada di luar lokasi penelitian utama, kemiripan pola ini mengindikasikan bahwa persoalan warisan yang tidak dibagi semasa orang tua masih hidup bukan sekadar gejala lokal Bungaejaya, melainkan kemungkinan berakar dari pola sosial yang sudah ada sejak sebelum wilayah ini dimekarkan.

Pola ini menunjukkan bahwa konflik warisan di Bungaejaya bukan murni soal sengketa hukum, melainkan lebih banyak berakar dari penundaan keputusan pembagian sejak generasi sebelumnya. Selama orang tua masih hidup, status tanah cenderung tidak dipersoalkan karena masih ada figur yang dianggap berwenang mengatur. Begitu figur itu hilang, klaim masing-masing ahli waris yang sebelumnya tidak pernah dipertegas menjadi terbuka untuk diperdebatkan.

Selain warisan, sengketa batas lahan juga jadi sumber konflik yang cukup sering terjadi. Menurut Daeng Mone, selisih kecil sekitar 30 sentimeter saja sudah bisa memicu perdebatan antar warga. (Wawancara, Daeng Mone, 2026) Abdulrahman atau Daeng Tujuh mengalami sendiri kasus serupa. Tetangganya mengambil tanahnya lebih dari dua meter saat membangun pondasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik tanah yang sah. (Wawancara, Abdulrahman, 2026) Sensitifitas terhadap selisih batas yang kecil ini berkaitan dengan apa yang ditemukan Syukri dalam penelitiannya di Kabupaten Gowa, bahwa sengketa data fisik atau batas tanah umumnya terjadi karena penguasaan tanah secara yuridis tidak selalu disertai penguasaan secara fisik yang konsisten, sehingga batas riil di lapangan dan batas di dokumen bisa berbeda. (Syukri, 2005)

Akar masalah lain yang muncul dari penuturan Daeng Tujuh adalah ketidaktertiban administrasi peralihan hak atas tanah pada masa lalu. Jual beli tanah dulunya sering hanya dilakukan dengan akta di bawah tangan tanpa dilaporkan ke pemerintah desa, sehingga ketika muncul ahli waris baru di kemudian hari, sering muncul klaim yang membingungkan karena nama di dokumen belum diperbarui. (Wawancara, Abdulrahman, 2026) Hal ini sejalan dengan salah satu temuan Syukri bahwa kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lampau menjadi salah satu penyebab utama sengketa tanah di Kabupaten Gowa. (Syukri, 2005)

Pola-pola tersebut sejalan dengan kerangka yang dikemukakan Atong, bahwa konflik agraria umumnya lahir dari interaksi antara faktor struktural, seperti lemahnya tertib administrasi pertanahan, dengan faktor sosial-budaya di tingkat lokal, seperti pola pewarisan yang tidak dituntaskan sejak awal. (Atong, 2025)

Di Bungaejaya, kedua faktor ini bekerja secara bersamaan: ketiadaan pencatatan resmi atas jual beli dan warisan tanah menciptakan celah administratif, sementara norma sosial yang menempatkan pembagian warisan sebagai urusan keluarga membuat celah tersebut jarang diperbaiki sampai konflik benar-benar muncul ke permukaan.

B. Perubahan Pola Konflik Agraria 1980–2023

Dinamika konflik agraria di Desa Bungaejaya tidak bersifat statis. Akan tetapi, pola dan intensitasnya berubah seiring perubahan kebijakan pertanahan yang diterapkan pemerintah dari waktu ke waktu. Perubahan paling signifikan terjadi ketika program sertifikasi massal mulai masuk ke desa ini melalui PRONA dan kemudian PTSL.

Sebelum program sertifikasi masuk, konflik tanah di Bungaejaya cenderung bersifat laten. Artinya, tidak selalu terbuka karena batas dan kepemilikan lahan lebih banyak diakui secara sosial tanpa dokumen resmi. Daeng Tujuh menjelaskan bahwa dulu jual beli tanah hanya dilakukan dengan akta di bawah tangan dan pengakuan warga sekitar, tanpa pencatatan formal ke pemerintah desa. (Wawancara,

Abdulrahman, 2026) Dalam kondisi seperti ini, konflik memang ada tapi jarang meledak terbuka karena semua pihak masih memegang kesepakatan sosial yang sama. Meski konflik cenderung laten, bukan berarti tidak pernah meledak terbuka. Pada dekade 1990-an, Desa Bungaejaya pernah menyaksikan sengketa kepemilikan lahan yang intensitasnya jauh melampaui perselisihan biasa. Abdulrahman atau Daeng Tujuh menceritakan sebuah kasus di Dusun Taipakkodong di mana dua pihak sama-sama mengklaim kepemilikan atas lahan yang sama. Setelah proses hukum selesai, pihak yang dinyatakan menang melakukan pengosongan lahan dengan pengawalan aparat Brimob. (Wawancara, Abdulrahman, 2026)

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun konflik agraria di Bungaejaya pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan, ada titik-titik tertentu dalam sejarahnya di mana sengketa kepemilikan yang melibatkan dokumen yang saling bertentangan bisa berujung pada konfrontasi serius yang memerlukan intervensi aparat keamanan.

Situasi mulai berubah ketika PRONA masuk dan mendorong warga untuk mendaftarkan tanahnya secara resmi. Proses pengukuran dan penerbitan sertifikat justru kerap memunculkan klaim-klaim lama yang sebelumnya tidak pernah dipersoalkan secara terbuka. Pola ini konsisten dengan kasus yang dialami Abdulrahman sebagaimana disinggung sebelumnya: klaim atas bagian tanahnya yang sudah lama dikuasai tetangganya baru benar-benar dipersoalkan justru ketika ia hendak mengurus sertifikat, karena proses pengukuran menuntut kejelasan batas yang sebelumnya cukup diselesaikan lewat kesepakatan lisan antarwarga.

Pola ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Harsono, bahwa pendaftaran tanah secara sistematis tidak hanya berfungsi sebagai pemberian kepastian hukum, tetapi juga berpotensi memunculkan sengketa yang sebelumnya tersembunyi di balik ketidakjelasan administrasi (Harsono, 2005). Program sertifikasi bekerja seperti dua sisi mata uang: di satu sisi memberikan kepastian hukum jangka panjang, di sisi lain memicu ketegangan jangka pendek ketika klaim-klaim yang selama ini tidak tertulis harus dipertegas dalam dokumen resmi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Setiadi dan Winarsih, yang menemukan bahwa keberhasilan PTSL dalam mempercepat pendaftaran tanah sangat bergantung pada kesiapan data yuridis di lapangan, termasuk kejelasan riwayat kepemilikan sebelum pengukuran dilakukan. (Setiadi & Winarsih, 2021)

Ketika riwayat kepemilikan belum jelas, seperti yang terjadi pada sejumlah bidang tanah di Bungaejaya, proses pengukuran PTSL secara otomatis memaksa persoalan yang sebelumnya tersembunyi itu naik ke permukaan. Putri dan Handayani menambahkan bahwa sertifikasi tanah secara massal pada akhirnya meningkatkan kepastian hukum dan menekan sengketa dalam jangka panjang, meskipun pada tahap awal pelaksanaannya berpotensi memicu munculnya kembali klaim-klaim lama. (Putri & Handayani, 2025)

Pola inilah yang tergambar jelas dalam kasus Bungaejaya, di mana gesekan akibat PRONA dan PTSL pada akhirnya mereda seiring semakin banyaknya bidang tanah yang memiliki dokumen resmi sebagai rujukan bersama. Memasuki dekade 2010-an dengan hadirnya PTSL, pola konflik mulai bergeser lagi. Program ini lebih masif dan mencakup lebih banyak bidang tanah sekaligus, sehingga potensi gesekan antar klaim juga lebih besar. Namun Jamaluddin Daeng Limpo mencatat bahwa dengan semakin banyaknya warga yang memiliki sertifikat, penyelesaian konflik juga menjadi lebih mudah karena ada dokumen resmi yang bisa dijadikan acuan. (Wawancara, Jamaluddin Daeng Limpo, 2026) Artinya, meski PTSL sempat memunculkan gesekan baru, dalam jangka panjang program ini justru membantu menekan potensi konflik karena mempersempit ruang interpretasi atas batas dan kepemilikan lahan.

C. Penyelesaian Konflik Agraria: Dari Keluarga hingga Pengadilan

Penyelesaian konflik agraria di Desa Bungaejaya pada dasarnya mengikuti hierarki yang konsisten yang dimulai dari musyawarah internal keluarga, naik ke kepala dusun, kemudian ke kantor

desa, dan baru ke jalur formal seperti kecamatan atau pengadilan kalau semua jalur kekeluargaan sudah gagal.

Jalur pertama yang selalu ditempuh adalah penyelesaian dalam keluarga sendiri. Daeng Mone menjelaskan bahwa kalau ada sengketa warisan, biasanya saudara-saudara duduk bersama dulu untuk mencapai kesepakatan seperti siapa dapat berapa, bagaimana pembagiannya sebelum melibatkan pihak luar. (Wawancara, Daeng Mone, 2026) Ini mencerminkan prinsip dasar yang berlaku di masyarakat Bungaejaya: masalah keluarga diselesaikan dalam keluarga dulu, tidak langsung dibawa ke aparat.

Kalau musyawarah keluarga tidak berhasil, kepala dusun jadi mediator pertama dari unsur pemerintahan. Jamaluddin Daeng Limpo menjelaskan bahwa ia selalu turun langsung ke lapangan setiap kali ada persoalan batas atau sengketa lahan, termasuk ikut mengukur batas yang disepakati kedua pihak sebagai saksi. (Wawancara, Jamaluddin Daeng Limpo, 2026) Peran kepala dusun di sini bukan hanya sebagai mediator, tapi juga sebagai pengukur dan saksi atas kesepakatan batas yang dicapai.

Jika mediasi di tingkat dusun belum juga berhasil, perkara dibawa ke kantor desa. Samsinar menjelaskan bahwa setiap kasus yang masuk ke kantor desa akan ditangani dengan memanggil semua pihak yang terlibat dan meminta mereka menunjukkan bukti kepemilikan masing-masing. (Wawancara, Samsinar, 2026) Dalam forum ini, aparat desa, babinsa, dan kepala dusun hadir bersama untuk memberikan arahan dan mencari solusi yang bisa diterima semua pihak.

Hanya kalau semua jalur musyawarah sudah benar-benar buntu, barulah perkara dilanjutkan ke kecamatan dan berakhir di pengadilan. Abdulrahman atau Daeng Tujuh menjelaskan alur ini secara runtut: musyawarah dulu, kalau tidak selesai ke kecamatan, kalau masih tidak selesai baru ke pengadilan. (Wawancara, Abdulrahman, 2026) Syamsu Alam selaku Pj. Kepala Desa menambahkan bahwa pihak desa baru menyerahkan perkara ke kepolisian kalau warga yang bersengketa sudah benar-benar tidak bisa diajak bermusyawarah lagi. (Wawancara, Syamsu Alam, 2026)

Pola hierarki penyelesaian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Naue dkk. bahwa masyarakat desa pada umumnya memilih jalur musyawarah dan mediasi lokal terlebih dahulu karena dianggap lebih cepat, lebih murah, dan mampu mempertahankan hubungan sosial antarwarga. (Naue dkk., 2025) Di Bungaejaya, keberhasilan jalur musyawarah ini tidak hanya bergantung pada prosedur yang ada, tapi lebih pada kualitas hubungan sosial dan kepercayaan warga terhadap aparat desa. Musyawarah di Bungaejaya berhasil bukan semata karena ada prosedurnya, melainkan karena warga dan aparat desa saling percaya dan punya itikad baik. Bapak Kepala Desa, Syamsu Alam menegaskan hal ini: penyelesaian konflik yang hanya bersifat sepihak tidak akan pernah bisa berjalan dan butuh kesediaan semua pihak untuk duduk bersama. (Wawancara, Syamsu Alam, 2026)

Dominasi jalur musyawarah dalam penyelesaian konflik di Bungaejaya tidak bisa dilepaskan dari nilai budaya yang mengakar di masyarakat Gowa secara umum. Darwis dan Dilo menjelaskan bahwa falsafah siri' na pacce yang dipegang masyarakat Makassar mendorong penyelesaian persoalan secara damai karena membawa masalah keluarga ke ranah publik dianggap memalukan dan merendahkan martabat. (Darwis & Dilo, 2012) Dalam konteks konflik agraria di Bungaejaya, nilai ini bekerja sebagai rem sosial yang menahan eskalasi konflik, bukan karena tidak ada keinginan untuk menang, tapi karena ada tekanan sosial yang kuat untuk tidak mempermalukan diri sendiri dan keluarga dengan memperkarakan masalah ke luar komunitas. Ini yang menjelaskan mengapa bahkan dalam kasus yang cukup serius pun, warga Bungaejaya cenderung memilih duduk bersama daripada langsung ke jalur hukum formal.

Kecenderungan mengutamakan musyawarah sebelum menempuh jalur formal ini bukan fenomena yang unik terjadi di Bungaejaya. Sinaga, Tampake, dan Supratikno menemukan pola serupa di Desa Hatinggian, Kabupaten Toba, di mana sengketa tanah warisan antarmarga umumnya diselesaikan lebih dulu melalui *marhata*, yaitu forum musyawarah adat yang melibatkan tokoh-tokoh keluarga besar, sebelum dibawa ke ranah hukum formal. (Sinaga dkk., 2024)

Kemiripan pola antara Bungaejaya dan Hatinggian ini menunjukkan bahwa preferensi terhadap penyelesaian kekeluargaan dan adat dalam sengketa tanah warisan tampaknya merupakan pola yang lebih luas di berbagai masyarakat Indonesia, meskipun bentuk dan istilah lokalnya berbeda-beda, seperti musyawarah dan siri' na pacce di Bungaejaya dibandingkan marhata di Hatinggian.

Dinamika konflik agraria di Desa Bungaejaya menunjukkan bahwa persoalan pertanahan di tingkat desa tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan sejarah masyarakat setempat. Warisan yang tidak dituntaskan, batas lahan yang tidak jelas, dan lemahnya administrasi pertanahan pada masa lalu menjadi akar dari berbagai sengketa yang muncul kemudian. Kehadiran program sertifikasi tanah, meskipun bertujuan memberikan kepastian hukum, pada praktiknya turut memunculkan kembali klaim-klaim lama yang sebelumnya tidak dipersoalkan secara terbuka. Meskipun demikian, kuatnya nilai kekeluargaan dan musyawarah yang dijunjung masyarakat Bungaejaya, sebagaimana tercermin dalam falsafah siri' na pacce, terbukti menjadi mekanisme yang efektif dalam meredakan konflik sebelum berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih besar. Temuan ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria di tingkat desa tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan legal-formal semata, melainkan juga perlu mempertimbangkan kearifan lokal dan modal sosial yang telah lama hidup dalam masyarakat.

Implikasi dari temuan ini juga relevan bagi upaya perbaikan tata kelola pertanahan di tingkat desa secara lebih luas. Program sertifikasi tanah yang dijalankan pemerintah sebaiknya disertai dengan pendekatan yang lebih peka terhadap konteks sosial-sejarah masyarakat setempat, misalnya dengan melibatkan tokoh masyarakat dan kepala dusun sejak tahap awal sosialisasi, bukan hanya pada tahap pengukuran lapangan. Dengan demikian, potensi konflik yang bersumber dari klaim-klaim lama dapat diidentifikasi dan dimediasi lebih awal, sebelum proses administratif berjalan lebih jauh. Pendekatan semacam ini akan membantu menjembatani antara kebutuhan negara akan kepastian hukum dan kebutuhan masyarakat akan penyelesaian yang berkeadilan secara sosial.

Bagi pengembangan kajian sejarah sosial pedesaan, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya menempatkan konflik agraria sebagai bagian dari proses perubahan sosial jangka panjang, bukan sekadar insiden hukum yang berdiri sendiri. Pendekatan historis yang menelusuri rentang waktu 1980 hingga 2023 memungkinkan terlihatnya pola-pola berulang serta titik-titik perubahan penting yang tidak akan tampak apabila penelitian hanya berfokus pada satu momen tertentu. Dengan demikian, studi kasus Desa Bungaejaya dapat menjadi rujukan bagi penelitian serupa di desa-desa lain yang mengalami dinamika perubahan agraria akibat pertumbuhan kawasan perkotaan di sekitarnya.

Penelitian lanjutan juga dapat memperluas cakupan dengan membandingkan pola konflik agraria antara desa-desa yang berada di kawasan penyangga perkotaan dengan desa-desa yang lebih terpencil, guna melihat apakah kedekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi secara konsisten memengaruhi intensitas dan bentuk penyelesaian konflik yang terjadi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, konflik agraria di Desa Bungaejaya periode 1980–2023 merupakan fenomena sosial-sejarah yang terbentuk akibat akumulasi persoalan warisan, ketidakjelasan batas lahan, dan lemahnya administrasi pertanahan pada masa lampau. Dinamika konflik mengalami perubahan seiring masuknya program ajudikasi, PRONA, hingga PTSL. Sebelum sertifikasi, konflik cenderung bersifat laten karena kepemilikan tanah lebih banyak didasarkan pada pengakuan sosial dan bukti tidak resmi. Namun, sertifikasi tanah memunculkan kembali klaim-klaim lama yang sebelumnya tidak dipersoalkan, meskipun dalam jangka panjang memberikan kepastian hukum dan mempermudah penyelesaian sengketa melalui dokumen resmi.

Upaya penyelesaian konflik dilakukan secara bertahap melalui musyawarah keluarga, mediasi kepala dusun, penyelesaian di kantor desa, hingga jalur formal sebagai langkah terakhir. Mekanisme tersebut dipengaruhi oleh nilai budaya siri' na pacce yang mengutamakan kehormatan keluarga dan perdamaian. Penelitian ini menegaskan bahwa konflik agraria di tingkat desa bukan sekadar persoalan hukum dan administrasi pertanahan, melainkan fenomena sosial-sejarah yang dipengaruhi hubungan kekerabatan, ingatan kolektif, dan nilai budaya lokal. Dengan demikian, kebijakan pertanahan negara turut membentuk dinamika konflik, sementara penyelesaiannya tetap bertumpu pada mekanisme sosial yang hidup dalam masyarakat.

.

DAFTAR PUSTAKA

Atong, P. (2025). Dinamika Konflik Agraria di Indonesia: Faktor Penyebab dan Dampaknya. FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 23(1), 247.

Badan Pusat Statistik. (2019). Luas Baku Sawah Indonesia 2019. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. (2025). Kabupaten Gowa Dalam Angka 2025. Gowa: BPS Kabupaten Gowa.

Badan Pusat Statistik. (2020). Hasil Sensus Penduduk 2020: Luas Daratan Indonesia. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2023a). Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023: Provinsi Sulawesi Selatan. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2023b). Luas Panen dan Produksi Padi di Sulawesi Selatan 2023. Jakarta: BPS.

Darwis, R. & Dilo, A. U. (2012). Implikasi Falsafah Siri' Na Pacce pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa. El Harakah: Jurnal Budaya Islam, 14(2), 186–225.

Harsono, B. (2005). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.

Kuntowijoyo. (2005). Metodologi Sejarah (Edisi 2). Yogyakarta: Tiara Wacana.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Hartono, C. & Wijaya, A. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Siri' dan Pesse Sebagai Asas Moral Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bugis. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6(2), 1101–1110.

Helaluddin & Wijaya, S. (2019). Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Heryati. (2017). Pengantar Ilmu Sejarah. Palembang: Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang.

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2023). Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024 (Catatan Akhir Tahun 2023). Jakarta: KPA.

Kuntowijoyo. (2005). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Lestari, A. W. (2013). Status Hukum Tanah yang Dikuasai Secara Turun-Temurun oleh Masyarakat Lomponengko Kabupaten Gowa (Tesis Magister Kenotariatan). Universitas Hasanuddin.

Limbong, B. (2012). Konflik Agraria: Analisis dan Penyelesaian Sengketa Tanah. Jakarta: Margaretha Pustaka.

Naue, M. J., Thalib, M. C. & Elfikri, N. F. (2025). Optimalisasi Peran BPN dalam Mediasi Sengketa Pertanahan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum di Kota Gorontalo. Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin, 3(2), 1–10.

Pemerintah Desa Bungaejaya. (2021). Profil Desa Bungaejaya Tahun 2021. Desa Bungaejaya: Pemerintah Desa Bungaejaya.

Putri, N. A. E. & Handayani, S. W. (2025). Pengaruh Sertifikasi Tanah Massal terhadap Kepastian Hukum dan Pengurangan Sengketa Agraria. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 7364.

Rachman, N. F. (2013). Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia. Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 12(37), 1–14.

Reyhan, M. A., & Athallah, R. A. (2025). Dinamika Sengketa Tanah Warisan dalam Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus Relasi Kekeluargaan dan Kepemilikan Tanah di Kabupaten Sampang. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 2(3), 63–69

Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81–95.

Roustantia, E. K., Cantika, D., Kurniati & Amaliah, K. (2024). Perkembangan Layanan Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional Melalui Program PRONA dan PTSL. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2(4), 347–357.

Samsu. (2021). Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development. Jambi: Pusaka Jambi.

Setiadi, A. A. E. & Winarsih, R. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Justicia Journal, 10(1), 52.

Sinaga, W. S., Tampake, T. & Supratikno, A. (2024). Marhata sebagai Rekonsiliasi Konflik Tanah Warisan Antar Marga di Desa Hatinggian Kabupaten Toba. Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial, 8(2), 426–438.

Subair, A. (2024). Rekonstruksi Sejarah Menggunakan Sumber Lisan dalam Penulisan Sejarah Lokal. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara, 2(2), 100.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Syukri, M. (2005). Studi Sengketa Tanah di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan (Skripsi). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Salsabila, P. & Wulandari, W. (2025). Kajian Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi Daerah di Nusa Tenggara Barat. Journal of Economics Development Research, 1(3), 102–112.